



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
DENGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : B-~~438~~ /Un.19/D.Syariah/HM.01.1/7/2024
Nomor : 563 /KPTUN.W3-TUN2/HK.1.3.1/VII/2024

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.** : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 40-A, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. Herisman, S.H., S.Sos., M.AP., M.H.** : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkedudukan di Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 89 Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah bagian dari institusi pendidikan tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pengadilan yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik di bidang penegakan hukum dan keadilan;
3. bahwa PARA PIHAK berdasarkan fungsinya akan menjalin dan melaksanakan kerja sama yang saling memberikan manfaat kepada PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama guna mendukung, mengoptimalkan, dan meningkatkan performa masing-masing PIHAK sebagai wujud partisipasi aktif membangun nusa, bangsa, dan negara.

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat mengikat diri untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama;
- (2) Kerja sama ini mempunyai tujuan untuk:
 - a. Membangun kebersamaan dalam upaya mewujudkan visi dan misi kedua Lembaga;
 - b. Mendorong pengembangan institusi dan peningkatan program kerja masing-masing lembaga PARA PIHAK;
 - c. Mengembangkan pendidikan hukum bagi mahasiswa Fakultas Syariah;
 - d. Mendorong lahirnya lulusan Sarjana Hukum yang kompeten.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- (1) Aspek pendidikan yang meliputi pertemuan ilmiah dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya, kuliah umum, kuliah tamu, *stadium generale*, pelatihan atau *workshop*, magang, praktikum, kunjungan studi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lainnya melalui pendidikan;
- (2) Aspek penelitian yang meliputi penelitian kolaboratif, penelitian sebagai pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi serta penulisan dan publikasi karya ilmiah terkait hasil penelitian;
- (3) Aspek pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pengabdian kepada masyarakat kolaboratif, pengabdian kepada masyarakat sebagai pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi serta penulisan dan publikasi karya ilmiah terkait hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Tanggung Jawab

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan perjanjian kerja sama ini sesuai dengan ruang lingkup kerja sama dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan mendelegasikan personel dari unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai Narahubung sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerja sama ini berakhir apabila:
 - a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); atau
 - b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini; atau
 - c. PARA PIHAK bersepakat untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Pantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

Biaya-Biaya

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang telah diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang kerahasiaan tersebut dipersyaratkan oleh Undang-Undang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Data dan/atau informasi lain merupakan hasil kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diberikan kepada pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Perubahan dan Penambahan (*Addendum*)

Setiap perubahan dan penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, atas kesepakatan PARA PIHAK akan dituangkan dalam suatu amandemen atau dokumen tertulis lainnya dalam bentuk nota *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

Korespondensi

- (1) Alamat korespondensi yang ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:
 - a. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jalan A. Yani Nomor 40-A, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas
Email: syariah@uinsaizu.ac.id Nomor HP Admin Fakultas : 081391680012
Narahubung : Pangestika Rizki Utami Nomor HP 085726554268
 - b. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 89 Kota Semarang
Email : timsurveiptunsemarang@gmail.com Telepon : (024) 7607413
Narahubung : Dewi Eka Muriani S.Si., M.Si. Nomor HP 085267003530.
- (2) Jika terjadi perubahan alamat korespondensi dari salah satu PIHAK sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1), maka masing-masing PIHAK akan memberitahukannya melalui surat disertai dengan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera pada ayat (1).

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan isi, atau terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka perbedaan pendapat dan/atau perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

Ketentuan Lain

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak berpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 12

Ketentuan Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Dengan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO



Dr. H. Supani, S.Ag. M.A.

PIHAK KEDUA

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA
SEMARANG



Herisman, S.H., S.Sos., M.AP., M.H.